



**PENETAPAN**

**Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.MS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Wiwin Saputra Bin Syahril Zakariah**, tempat dan tanggal lahir Parit Culum, 13 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 03, Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi, sebagai Pemohon I.

**Lili Maslina Binti Ahmad Yana**, tempat dan tanggal lahir Parit Culum, 07 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 03, Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 25 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 26 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 27 Juli 2015 dilaksanakan di Kelurahan

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Yana bin Akot, dengan mas kawin berupa uang Rp. 215.000 (duratus lima belas ribu rupiah) dibayar tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Udi Anggara dan Nurul Mustopa;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II bertindak langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  - 1). Muhammad Arafif Al-Ghafari (Lk) Lahir 24-04-2016
  - 2). Arumi Khairiyah (Pr) Lahir 20-07-2020
8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Wiwin Saputra Bin Syahril**) dengan Pemohon II, (**Lili Maslina Binti Ahmad Yana**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2015 di Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak, namun selama masa tenggang tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menanyakan prihal buku nikahnya di Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencobanya, namun tidak berhasil karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dan disertai perubahan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada posita angka 1 yaitu Pemohon I dan Pemohon II menikah di Parit Culum I;
2. Bahwa pada posita angka 2 yaitu yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Udi Anggara dan Irul Mustopa;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

## A. SURAT:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507072803110001 tanggal 09 Mei 2018, atas nama Pemohon I dan atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P dan diparaf;

## B.SAKSI

- **Ahmad Yana bin Akot**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 007, Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah bapak kandung Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 27 Juli 2015;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri, serta disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Udi Anggara dan Irul Mustopa, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada masyarakat yang mengatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah;
- Bahwa Pemohon I hanya beristrikan Pemohon II, dan Pemohon II hanya bersuamikan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah agar memiliki kutipan akta nikah untuk mengurus surat-surat penting yang menyangkut perkawinan;
- **Syahril bin Zakariah**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 003, Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Saksi adalah bapak kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 27 Juli 2015;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri, serta disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Udi Anggara dan Irul Mustopa, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah maupun sesusuan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini tidak pernah ada masyarakat yang mengatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah;
- Bahwa Pemohon I hanya beristrikan Pemohon II, dan Pemohon II hanya bersuamikan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah agar memiliki kutipan akta nikah untuk mengurus surat-surat penting yang menyangkut perkawinan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan alat bukti yang diajukannya telah cukup;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini, Pengadilan Agama terlebih dahulu telah mengumumkan tentang adanya permohonan pengesahan nikah ini yang diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak dalam tenggang waktu 14 hari sejak ditempelkan, akan tetapi selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang datang yang merasa dirugikan dengan adanya permohonan pengesahan nikah tersebut, sehingga Hakim berpendapat perkara ini telah dapat dilanjutkan pemeriksaannya karena telah sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi Tahun 2013;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *junctis* Pasal 145 R.Bg, dan pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* baik kewenangan absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, perkara ini merupakan permohonan *itsbat nikah*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum Islam, namun hingga saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat secara resmi di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung, di tempat Pemohon I Pemohon II melangsungkan pernikahan sebagai dasar penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah, maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Islam pada 27 Juli 2015, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Yana bin Akot di Kecamatan Muara Sabak Barat, dihadiri dua orang saksi nikah, dengan mahar berupa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P.) berupa fotokopi kartu keluarga, yang merupakan akta autentik, telah bermaterai cukup sebagaimana maksud pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formal bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II,

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.MS



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang kemudian dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Yana bin Akot yang di kecamatan Muara Sabak Barat, dan yang disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Udi Anggara dan Irul Mustopa dengan mahar berupa uang sebesar Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.MS



Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah hidup harmonis sebagai suami isteri dan telah dikarunai 2 orang anak serta tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan tidak ada pihak yang menggugat atau meragukan keabsahan perkawinannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahannya yang sah yang akan digunakan untuk keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) 2 (dua) orang saksi, dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka,

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa adanya peluang pengesahan nikah/itsbat nikah didasarkan atas adanya perkawinan yang dilangsungkan sesuai ketentuan Hukum Islam dan belum dicatat oleh pejabat yang berwenang di tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya serta saksi-saksi di persidangan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara Islam di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa ketiadaan buku kutipan akta nikah mengakibatkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kepastian hukum sehingga mengakibatkan kesulitan dalam mengurus masalah administrasi yang mensyaratkan adanya buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu, demi untuk memperoleh kepastian hukum dan menghindari keraguan atas keabsahan pernikahan mereka, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mendapat perlindungan hukum melalui itsbat nikah;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf b menyatakan bahwa pencatatan tiap-

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan tetapi merupakan kewajiban hukum bagi mereka yang melakukan perkawinan untuk mendapat pengakuan serta perlindungan hukum dari negara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa secara syara', permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan pendapat Imam Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho Ad-Dimyathi As-Syafi'i dalam kitabnya *I'alah alTholibin*, Juz IV hal: 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي  
عدول**

*"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 3, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, serta untuk mempermudah Pemohon I dan Pemohon II melakukan pelaporan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan ini kepada Kantor Urusan Agama

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Wiwini Saputra Bin Syahril Zakariah**) dengan Pemohon II (**Lili Maslina Binti Ahmad Yana**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2015 di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 M. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 H. oleh Rizki Gusfaroza, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Lestri Handayani, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

**Rizki Gusfaroza, SH.**  
Panitera Pengganti,

**Lestri Handayani, S.H.,M.H**

Perincian biaya :

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.MS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 220.000,00  
- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak

**R.A. Fadhilah, S.H, M.H**

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.93/Pdt.P/2021/PA.MS